

## **Menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring**

Pimpinan Badan Publik juga secara aktif menetapkan strategi serta metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 8 ayat (1) dan PERKI Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 19, yang menegaskan bahwa atasan PPID bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPID pelaksana atau pejabat fungsional yang menjalankan layanan informasi. Melalui penetapan strategi tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan seluruh proses layanan informasi publik berjalan secara transparan, terukur, akuntabel, serta sesuai standar pelayanan informasi publik nasional.